



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 031/Int/SK/STIKes-RSHSD/I/2023

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester genap tahun akademik 2022/2023 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **S1 Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
 - c. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester genap tahun akademik 2022/2023;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

- Mengingat :
1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Ressa Andriyani Utami, M.Kep., Sp.Kep.Kom** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Semester	TINGKAT	SKS
1.	Pendidikan dan Promosi Kesehatan	II	IA, IB, IC	3

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA

Ellynia, S.E., M.M.
Ketua